



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Nurhadi Bin Ishak (Alm)   |
| 2. Tempat lahir       | : Kapuas  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 tahun/30 Desember 1966   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sungai Gampa Asahi Rt 05 Kecamatan Rantau Badauh<br>Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/III/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurhadi Bin Ishak (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhadi Bin Ishak (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah tombak dengan gagang kayu ujung runcing dengan panjang 216 CM;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nurhadi Bin (Alm) Ishak Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Desa Sungai Gampa Asahi Rt 05 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan Penganiayaan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wita pada saat Korban Ahmad Syarwani lewat didepan Rumah terdakwa Nurhadi Bin Ishak (alm) dengan mengendarai sepeda motor yang mengangkut padi kemudian terdakwa menghadang Korban Ahmad Syarwani di pinggir jalan depan rumah terdakwa dengan membawa tombak panjang dan meluncurkan tombak tersebut kearah korban Ahmad Syarwani yang kemudian ditangkis menggunakan tangan kiri korban, kemudian terdakwa Nurhadi Bin Ishak mengatakan "PADI SIAPA ITU YANG DIBAWA DAN SIAPA YANG MENYURUH ? " yang mana dijawab oleh Korban Ahmad Syarwani "AKU ENGGGA TAU SAYA AMBIL UPAH MENGANGKUT SAJA" Serangan pelaku terhadap korban itu yang menyebabkan luka, kemudian Korban Ahmad Syarwani melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Rantau Badauh diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa berdasarkan hasil Visum EtRepertum No. 445/005/II/RSUD/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Miyahdie selaku Dokter Jaga yang memeriksa saksi korban Ahmad Syarwani Bin Masri di RSUD H Abdul Azis Marabahan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Tanda-tanda Vital :

- TD : 120/80 mmHg;
- Nadi : 98x/Menit;
- Pernapasan : 20x/Menit;
- Suhu Tubuh : 36,6 C

Pada Korban ditemukan :

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran kurang lebih 1 Cm tepi rapi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian dalam yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Syarwani Bin Masri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sebagai korban dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Sei Gampa Asahi Rt. 05 Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengangkut padi milik Pak SaLam untuk dibawa ke Gudang H.Udin bersama dengan temannya yakni saksi M.Syaid yang juga membawa sepeda motor di belakang saksi;
- Bahwa kemudian saat ditengah perjalanan, di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa, ia menghadang saksi dengan membawa sebuah tombak panjang dan ingin mengarahkan tombak ketubuh saksi.
- Bahwa atas hal tersebut, saksi menangkis tombak tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pergelangan tangan kiri saksi terluka dan mengeluarkan darah. Lalu, Terdakwa bertanya kepada saksi "Padi siapa itu yang dibawa dan siapa yang menyuruh?" yang kemudian saksi jawab "saya nggak tahu, saya ambil upah mengangkut padi saja " dan kemudian saksi pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi lari dari tempat kejadian tersebut karena merasa takut kepada Terdakwa, sehingga saksi meninggalkan karung padi beserta sepeda motornya di tepi jalan depan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari kejauhan saksi melihat Terdakwa membawa parang untuk memotong tali Padi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka sobek kurang lebih 1-2 cm pada pergelangan tangan kirinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan bahkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasa sakit pada pergelangan tangan kirinya dan saksi merasa terganggu dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai buruh angkut padi dan galam, sehingga saksi tidak bisa bekerja sekitar 2 hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. syaid Bin Jamri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap teman saksi yang menjadi korban yakni saksi Ahmad Syarwani Bin Masri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Sei Gampa Asahi Rt. 05 Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengangkut padi milik Pak SaLam untuk dibawa ke Gudang H. Udin bersama dengan temannya yakni saksi Ahmad Syarwani Bin Masri yang mana saat itu posisinya di depan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi di belakangnya juga dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saat ditengah perjalanan, di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa, ia menghadang saksi Ahmad Syarwani Bin Masri dengan membawa sebuah tombak panjang dan mengarahkan tombak ketubuh saksi Ahmad Syarwani Bin Masri;
- Bahwa atas hal tersebut, saksi Ahmad Syarwani Bin Masri menangkis tombak tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pergelangan tangan kiri saksi Ahmad Syarwani Bin Masri terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Syarwani Bin Masri "Padi siapa itu yang dibawa dan siapa yang menyuruh?" yang kemudian saksi Ahmad Syarwani Bin Masri jawab "saya nggak tahu, saya ambil upah mengangkut padi saja " dan kemudian saksi dan saksi Ahmad Syarwani Bin Masri pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi Ahmad Syarwani Bin Masri dekat kira-kira hanya 10 meter sehingga saksi jelas menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Syarwani Bin Masri lari dari tempat kejadian tersebut karena merasa takut kepada Terdakwa, sehingga saksi dan saksi Ahmad Syarwani Bin Masri meninggalkan karung padi beserta sepeda motornya di tepi jalan depan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari kejauhan saksi melihat Terdakwa membawa parang untuk memotong tali Padi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Syarwani Bin Masri mengalami luka sobek kurang lebih 1-2 cm pada pergelangan tangan kirinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Syarwani Bin Masri melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ditemani oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya saksi Ahmad Syarwani Bin Masri tidak ada masalah dengan Terdakwa dan bahkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ahmad Syarwani Bin Masri merasa sakit pada pergelangan tangan kirinya dan terganggu dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai buruh angkut padi dan galam, sehingga saksi Ahmad Syarwani Bin Masri tidak bisa bekerja sekitar 2 hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh



3. Saksi **Padliansyah Bin Mudjahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan karena saksi adalah polisi yang menerima laporan dari saksi korban Ahmad Syarwani Bin Masri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita datang saksi Ahmad Syarwani Bin Masri bersama temannya saksi M.Syaid di Polsek Rantau Badauh dan melaporkan adanya tidak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang saat itu saksi Ahmad Syarwani Bin Masri dalam keadaan luka hingga keluar darah pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu, saksi saksi Ahmad Syarwani Bin Masri melaporkan bahwa Terdakwa menyerangnya dengan menggunakan sebilah tombak panjang dan kejadiannya di Jalan Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 05 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi selanjutnya melakukan pengecekan TKP di Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 05 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saat melakukan pengecekan, saksi melihat bahwa sepeda motor saksi Ahmad Syarwani Bin Masri dan saksi M.Syaid masih berada di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa yang mana padi-padi masih berada disana hanya saja tali pengikatnya telah lepas;
- Bahwa saat di cek di rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak dengan gagang kayu ujung runcing dengan panjang 216 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 cm sebagaimana yang diceritakan oleh saksi Ahmad Syarwani Bin Masri;
- Bahwa saksi korban Ahmad Syarwani Bin Masri telah dilakukan Visum Et Repertum di RSUD H. Abdul Azis Marabahan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa saksi amankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 05 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya dan melihat ada saksi Ahmad Syarwani Bin Masri yang mengangkut padi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil tombak miliknya di dalam rumah;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghadang motor tersebut dan mengarahkan tombak yang ia pegang dengan kedua tangannya ke arah saksi Ahmad Syarwani yang kemudian di tangkap oleh saksi Ahmad Syarwani dengan menggunakan tangannya, saat itu saksi Ahmad Syarwani terluka mengeluarkan darah dan terjatuh;





- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan "siapa yang menyuruh mengangkut dan pada milik siapa yang kamu angkut ?" dan dijawab oleh saksi Ahmad Syarwani "saya tidak tahu, saya mengambil upah saja";
- Bahwa setelah itu, Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil parang miliknya yang kemudian digunakan untuk memotong tali yang mengikat padi tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi Ahmad Syarwani, hanya saja Terdakwa emosi melihat saksi Ahmad Syarwani membawa padi dan ingin dia berhenti serta bertanya siapa yang menyuruhnya mengangkut padi;
- Bahwa Terdakwa dulu juga punya sawah namun sekarang sawah tersebut tidak ada lagi karena sudah di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat melukai, hanya saat itu Terdakwa emosi melihat ada yang mengangkut padi dan mau memberhentikannya;
- Bahwa 1 (satu) bilah tombak dengan gagang kayu ujung runcing dengan panjang 216 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 cm adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa digunakan untuk memotong tali pengikat padi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk merampas padi tersebut, hanya saat itu emosi melihat ada orang yang mengangkut padi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2002 dalam perkara pembunuhan yang terjadi di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan divonis 9 Tahun Penjara di LP. Banjarmasin dan saya keluar pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya salah dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah tombak dengan gagang kayu ujung runcing dengan panjang 216 CM;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 05 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya dan melihat ada saksi Ahmad Syarwani sedang mengangkut padi milik Pak SaLam untuk dibawa ke Gudang H.Udin bersama dengan temannya yakni saksi M.Syaid yang juga membawa sepeda motor di belakang saksi, kemudian Terdakwa mengambil tombak miliknya di dalam rumah;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghadang motor tersebut dan mengarahkan tombak yang ia pegang dengan kedua tangannya ke arah saksi Ahmad Syarwani yang kemudian di tangkap oleh saksi Ahmad Syarwani dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan saksi Ahmad Syarwani mengalami luka sobek kurang lebih 1-2 cm pada pergelangan tangan kirinya;



- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan "siapa yang menyuruh mengangkut dan pada milik siapa yang kamu angkut ?" dan dijawab oleh saksi Ahmad Syarwani " saya tidak tahu, saya mengambil upah saja", dan karena takut saksi Ahmad Syarwani dan saksi M.Syaid meninggalkan motor dan padinya di tepi jalan di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu, Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil parang miliknya yang kemudian digunakan untuk memotong tali yang mengikat padi tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi Ahmad Syarwani, hanya saja Terdakwa emosi melihat saksi Ahmad Syarwani membawa padi dan ingin dia berhenti serta bertanya siapa yang menyuruhnya mengangkut padi;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ahmad Syarwani merasa sakit pada pergelangan tangan kirinya dan saksi merasa terganggu dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai buruh angkut padi dan galam, sehingga saksi tidak bisa bekerja sekitar 2 hari;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Syarwani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rantau Badauh;
  - Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Terdakwa diamankan di rumahnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak dengan gagang kayu ujung runcing dengan panjang 216 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 cm yang kesemua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur " melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Nurhadi Bin Ishak (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan sengaja' KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan 'sengaja', namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang mana keterangan tersebut dibenarkan juga oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 05 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, Terdakwa sedang berada di depan rumahnya dan melihat ada saksi Ahmad Syarwani sedang mengangkut padi milik Pak Salam untuk dibawa ke Gudang H.Udin bersama dengan temannya yakni saksi M.Syaid yang juga membawa sepeda motor di belakang saksi, kemudian Terdakwa mengambil tombak miliknya di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadang motor saksi Ahmad Syarwani dan mengarahkan tombak yang ia pegang dengan kedua tangannya ke arah saksi Ahmad Syarwani yang kemudian di tangkap oleh saksi Ahmad Syarwani dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan saksi Ahmad Syarwani mengalami luka sobek kurang lebih 1-2 cm pada pergelangan tangan kirinya. Kemudian Terdakwa menanyakan "siapa yang menyuruh mengangkut dan pada milik siapa yang kamu angkut ?" dan dijawab oleh saksi Ahmad Syarwani "saya tidak tahu, saya mengambil upah saja", dan karena takut saksi Ahmad Syarwani dan saksi M.Syaid meninggalkan motor dan padinya di tepi jalan di depan rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil parang miliknya yang kemudian digunakan untuk memotong tali yang mengikat padi tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah. Atas kejadian tersebut, saksi Ahmad Syarwani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rantau Badauh sehingga Terdakwa diamankan di rumahnya dengan barang bukti berupa yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan emosi dikarenakan melihat ada orang membawa padi dan ingin memberhentikannya karena dulunya Terdakwa juga punya sawah, namun sekarang sudah tidak ada lagi karena telah dijual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Syarwani merasa sakit pada pergelangan tangan kirinya dan merasa terganggu dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai buruh angkut padi dan galam, sehingga ia tidak bisa bekerja sekitar 2 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/005/II/RSUD/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Imam Miyahdie selaku Dokter Jaga yang memeriksa saksi korban Ahmad Syarwani Bin Masri di RSUD H Abdul Azis Marabahan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Tanda-tanda Vital :

- TD : 120/80 mmHg;
- Nadi : 98x/Menit;
- Pernapasan : 20x/Menit;
- Suhu Tubuh : 36,6 C

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Korban ditemukan :

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran kurang lebih 1 Cm tepi rapi;
- Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian dalam yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang langsung mengambil tombak kedalam rumahnya saat saksi Ahmad Syarwani dan saksi M.Syaid lewat di depan rumahnya dalam perjalanannya mengantarkan padi dan langsung menghadang saksi Ahmad Syarwani dan saksi M.Syaid untuk memberhentikannya dengan cara mengarahkan tombak yang senyatanya diketahui adalah benda tajam ke arah tubuh saksi Ahmad Syarwani yang berarti Terdakwa telah memiliki niat, mengetahui atau setidaknya-tidaknya menghendaki adanya akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan perbuatannya tersebut menyebabkan Saksi korban Ahmad Syarwani mengalami rasa takut dan tidak enak, serta saksi Ahmad Syarwani juga mengalami luka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim memutuskan penjatuhan hukuman pidana bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku Terdakwa yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa telah mengakui kesalahannya yang menghentikan saksi korban yang sedang membawa padi dengan sepeda motor dengan menggunakan tombak sehingga mengakibatkan saksi korban takut dan refleks menangkap tombak tersebut sehingga mengakibatkan luka pada saksi korban. Namun dalam hal ini Terdakwa meminta keringanan hukuman karena tidak ada niat melukai hanya saja saat itu Terdakwa emosi lantaran kesal melihat ada orang yang mengangkut padi karena sawahnya sudah tidak ada lagi karena habis terjual, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus dititikberatkan pada segi edukasi karena Terdakwa diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan kembali menjadi orang yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguna bagi masyarakat, selain itu pemberian sanksi pidana juga disesuaikan dengan kadar atau porsi kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa dengan memperhatikan kadar atau porsi kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak dengan gagang kayu ujung runcing dengan panjang 216 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Bin Ishak (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah tombak dengan gagang kayu ujung runcing dengan panjang 216 CM;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Harto